

BPHTB PPU Tembus Rp22 Miliar



Sumber gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/244/2024/10/06/WhatsApp-Image-2024-10-06-at-101038-1-3683962416.jpeg>

PENAJAM – Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah mencapai target Rp22 miliar, menjadikannya salah satu pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Hadi Saputro, menyatakan bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku menjadi faktor pendorong utama lonjakan angka ini.

“Harga tanah di PPU saat ini sangat fantastis,” ungkap Hadi baru-baru ini. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum PPU ditetapkan sebagai bagian dari IKN, harga tanah mengalami peningkatan yang signifikan. Dulu, NJOP di Kecamatan Sepaku atau Penajam hanya berkisar di Rp30 ribu per meter persegi. Bahkan ada yang menjual tanah seharga Rp3 ribu per meter persegi,” jelasnya.

Kini, situasinya telah berubah. Dengan hadirnya IKN, harga tanah tidak ada yang di bawah Rp100 ribu per meter persegi, meskipun ada variasi di beberapa daerah. “Harga tersebut berlaku di kawasan-kawasan tertentu,” tambahnya.

Hadi juga mencatat bahwa kenaikan harga tanah paling terasa di area-area yang mengalami pembangunan infrastruktur yang pesat, seperti kawasan dekat Bandar Udara VVIP IKN dan area Sepaku yang terhubung langsung dengan proyek IKN.

Selain itu, Hadi mengingatkan bahwa perubahan harga tanah ini membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. “Dengan meningkatnya nilai tanah, kami berharap pendapatan dari BPHTB juga akan terus meningkat, yang pada gilirannya bisa digunakan untuk berbagai program dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Di sisi lain, Hadi menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai jenis pajak dan retribusi yang dikelola oleh Bapenda.

Ini sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pajak yang dimaksud meliputi pajak restoran, pajak hotel, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, pajak hiburan, pajak reklame, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sementara itu, jenis retribusi mencakup retribusi pelayanan kesehatan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir, tempat parkir, dan pelayanan pelabuhan.

“Untuk retribusi, pengelolaannya dilakukan oleh dinas teknis. Contohnya, retribusi parkir diatur oleh Dinas Perhubungan (Dishub), tetapi koleksi tetap dilakukan oleh Bapenda,” jelas Hadi.

Hadi juga menjelaskan perbedaan antara pajak dan retribusi. Pajak adalah kewajiban warga, sedangkan retribusi merupakan pelayanan yang dapat diakses masyarakat. Keduanya berfungsi untuk mendukung program-program pembangunan yang dikelola melalui APBD demi kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap, semua Wajib Pajak (WP) dapat patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk membantu kemajuan Kabupaten PPU ke depan. **(ami/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Pos, BPHTB PPU Tembus Rp22 Miliar, 07/10/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2022 diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. pajak reklame;
 - e. PAT;
 - f. pajak MBLB;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. opsen PKB; dan
 - i. opsen BBNKB.
3. Diatur dalam Pasal 47 UU 1/2022 sebagai berikut:
 - (1) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
 - (2) Tarif BPHTB ditetapkan dengan Perda.